

<

Detil Metadata Kegiatan **Pendataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Gowa**

 Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Metadata Statistik Kegiatan

Metadata Statistik Variabel 8

Metadata Statistik Indikator 2

ID 90428

Pelapor Operator Indah Kominfo Gowa

Tanggal Usulan 18 November 2025

Disetujui

Judul Kegiatan :

Pendataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (jkn) Kabupaten Gowa

Tahun:

2025

Cara Pengumpulan Data:

Pencacahan Lengkap

Sektor Kegiatan:

Perlindungan Sosial Dan Kesejahteraan

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Sosial Kabupaten Gowa

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

Jl Tumanurung, No. 30, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Kalegowa, Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92111

Telepon:0411882272

Faksmile:0411882272

Email:datadinsos06@gmail.com

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1:-

Eselon 2:Drs.h.firdaus,s.ag.,m.si

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Muhammad Ali,sh

Jabatan:

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Alamat:

Jl. Pelita Taborong Bontoala, Pallangga

Telepon:081343505684

Faksmile:-

Email:perencanadinsosgowa@gmail.com

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Nasional (jkn), Merupakan Bentuk Perlindungan Kesehatan Yang Sangat Dibutuhkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu. Jkn Memiliki Tujuan Agar Pelayanan Kesehatan Dapat Diakses Oleh Semua Kalangan. Jkn Diharapkan Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Sehat. Dasar Hukum Peraturan Presiden Tahun 2024 Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Menyatakan Bahwa Jaminan Kesehatan Adalah Jaminan Berupa Perlindungan Kesehatan Agar Peserta Memperoleh Manfaat Pemeliharaan Kesehatan Dan Perlindungan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan Yang Diberikan Kepada Setiap Orang Yang Telah Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Atau Iuran Jaminan Kesehatannya Dibayar Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Adalah Iuran Program Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Yang Dibayar Oleh Pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Selanjutnya Disebut Pbi Jaminan Kesehatan Adalah Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan. Fakir Miskin Adalah Orang Yang Sama Sekali Tidak Mempunyai Sumber Mata Pencaharian Dan/atau Mempunyai Sumber Mata Pencaharian Tetapi Tidak Mempunyai Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar Yang Layak Bagi Kehidupan Dirinya Dan/atau Keluarganya. Orang Tidak Mampu Adalah Orang Yang Mempunyai Sumber Mata Pencaharian, Gaji Atau Upah, Yang Hanya Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar Yang Layak Namun Tidak Mampu Membayar Iuran Bagi Dirinya Dan Keluarganya.

3.2. Tujuan Kegiatan:

Tujuan Dari Kegiatan Ini Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan Meliputi Kebutuhan Esensial Menyangkut Pelayanan Kesehatan Perorangan Guna Pemeliharaan Kesehatan, Penghilangan Gangguan Kesehatan, Dan Penyelamatan Nyawa, Sesuai Dengan Pola Epidemiologi Dan Siklus Hidup.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan		
1. Perencanaan Kegiatan	01 Januari 2025	31 Januari 2025
2. Desain	06 Januari 2025	31 Januari 2025
B. Pengumpulan		
3. Pengumpulan Data	20 Februari 2025	31 Desember 2026
C. Pemeriksaan		
4. Pengolahan Data	01 Maret 2025	31 Desember 2025
D. Penyebarluasan		
5. Analisis	01 April 2025	31 Desember 2025
6. Diseminasi Hasil	01 Mei 2025	31 Desember 2025
7. Evaluasi	01 November 2025	31 Desember 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1.	Nama	Nama	Nama Identitas diri seseorang yang digunakan untuk mengenal atau memanggil individu tersebut. Nama tercantum pada dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan dokumen resmi lainnya.	Sebulan
2.	No. KK	No. KK	Nomor Kartu Keluarga Nomor unik pada Kartu Keluarga yang terdiri dari 16 digit. Nomor KK digunakan untuk mengidentifikasi satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga.	Sebulan
3.	No. NIK	No. NIK	Nomor Induk Kependudukan Nomor identitas unik yang dimiliki setiap penduduk Indonesia, juga terdiri dari 16 digit. NIK bersifat tetap seumur hidup dan digunakan pada berbagai dokumen seperti KTP, KK, BPJS, SIM, dan layanan administrasi lainnya.	Sebulan
4.	Alamat	Alamat	Alamat Keterangan lengkap mengenai lokasi tempat tinggal seseorang atau sebuah keluarga. Alamat biasanya terdiri dari: Nama jalan / dusun, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.	Sebulan
5.	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan Wilayah administratif di bawah Kabupaten/Kota. Kecamatan membawahi beberapa desa dan/atau kelurahan, dipimpin oleh seorang Camat.	Sebulan
6.	Desa	Desa	Desa Wilayah administratif di bawah Kecamatan yang bersifat lebih pedesaan. Dipimpin oleh Kepala Desa. Struktur pemerintahan desa memiliki otonomi tertentu dalam mengatur wilayahnya.	Sebulan
7.	Kelurahan	Kelurahan	Kelurahan Wilayah administratif di bawah Kecamatan, umumnya berada di wilayah perkotaan. Dipimpin oleh Lurah. Kelurahan lebih banyak mengikuti aturan pemerintah daerah tanpa otonomi sebesar desa.	Sebulan
8.	Jenis Bantuan	Jenis Bantuan	kategori atau bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga sosial, atau organisasi tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan	Sebulan

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

Berulang

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

Bulanan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	SULAWESI SELATAN	GOWA

4.6. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan Data Sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Individu

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

Diploma I Atau Ii Atau Iii

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas : 1 orang

Pengumpul data/enumerator : 28 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

Tidak

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing) : Ya

Penyandian (Coding) : Tidak

Data Entry : Ya

Penyahihan (Validasi) : Ya

7.2. Metode Analisis:

Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

Individu

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

Kabupaten/Kota

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum

Tercetak (Hardcopy) : Tidak

Digital (Softcopy) : Ya

Data Mikro : Tidak

8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan

Jenis Produk	Tanggal Rilis
Tercetak (Hardcopy)	
Digital (Softcopy)	31 Desember 2025
Data Mikro	

Catatan Pemeriksaan

1. **#blok-VIII** : Softcopy apakah tersedia di webaite dan dapat diakses umum
- 19 November 2025

History Pemeriksaan:
Belum history yang tersedia